

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan sebuah sistem hidup yang menyeluruh (*way of life*), yang menawarkan seperangkat aturan lengkap untuk mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Sebagian dari aturan ini bersifat tetap dan tidak berubah, sedangkan sebagian lainnya bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi zaman dan konteksnya. Dengan menjadikan agama sebagai dasar ilmu pengetahuan, Islam memberikan petunjuk untuk mengarahkan kebebasan manusia dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Secara umum, ajaran Islam mencakup tiga aspek utama, yaitu aqidah, syariah, dan akhlak, yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Struktur ekonomi dalam Islam dibangun di atas dasar tauhid dan prinsip moral Islam, serta dibatasi oleh hukum syariah dan fikih. Islam memandang kegiatan ekonomi secara positif. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, maka semakin baik, asalkan tujuan dari aktivitas tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam. Kegiatan ekonomi dianggap sebagai elemen penting dalam meraih kebahagiaan dan kesuksesan hidup (*falah*), sehingga setiap aktivitas ekonomi perlu diarahkan agar sejalan dengan ajaran Islam secara menyeluruh. Salah satu bentuk penerapan ekonomi Islam adalah melalui praktik muamalah.

Segala bentuk aktivitas manusia dalam kehidupan sosial termasuk dalam kategori muamalah, salah satunya adalah jual beli. Jual beli merupakan kegiatan

yang telah berlangsung sejak lama sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hukum tentang jual beli telah dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Mayoritas ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan secara syar'i dan telah dilaksanakan sejak masa Rasulullah Saw hingga sekarang. Karena tanpa aktivitas jual beli, kehidupan manusia akan sulit untuk berkembang. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang jual beli terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, di mana Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah : 275)

Menurut fiqh muamalah, jual beli harus dilakukan dengan prinsip saling ridha (*an taradin minkum*) sebagaimana disebutkan dalam (QS. An-Nisa: 29).<sup>1</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling mengambil harta sesama kalian dengan cara yang tidak benar atau curang, kecuali melalui transaksi perdagangan yang dilakukan secara sukarela dan atas dasar kesepakatan bersama. Dan janganlah kalian menyakiti atau membinasakan diri sendiri. Sesungguhnya Allah sangat menyayangi kalian..

Ayat-ayat di atas menjelaskan prinsip-prinsip yang sangat penting tentang jual beli, bahwa setiap muslim harus menjalani kehidupannya dengan benar. Dan kita harus tahu bahwa jual beli dengan cara yang salah dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah dan hukunya terkait tidak diperbolehkan.

Penjualan solar eceran kepada masyarakat, khususnya kepada nelayan,

---

<sup>1</sup> Aris Mundar and Ahmad Hasan Ridwan, 'Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah', *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, (2023),89.

sering kali menjadi isu yang penting untuk ditinjau, baik dari segi fiqh muamalah maupun regulasi pemerintah. Dalam praktiknya, terdapat berbagai metode pengukuran yang digunakan oleh para penjual, seperti menggunakan gayung dan selang sedot. Selain itu, adanya regulasi penjualan metode ini kerap memunculkan persoalan karena tidak selalu menghasilkan takaran yang akurat.<sup>2</sup> Ketidakakuratan ini berdampak pada potensi kerugian di pihak pembeli, terutama nelayan yang menggantungkan hidupnya pada solar untuk aktivitas melaut.

Masyarakat nelayan di Klampis, salah satu desa yang saat ini melakukan transaksi jual beli bahan bakar minyak secara eceran, memiliki kebiasaan unik dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil observasi, di pesisir Klampis Bangkalan, jual beli bahan bakar minyak eceran biasanya dilakukan oleh penjual dengan cara menjual bahan bakar dalam bentuk literan menggunakan botol. Bensin tersebut sebelumnya dibeli dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Jenis bahan bakar yang dijual secara eceran mayoritas adalah solar berkualitas tinggi dengan harga yang lebih mahal dibandingkan bensin jenis pertalite. Namun, dalam praktik jual beli bahan bakar eceran ini terdapat unsur ketidakpastian dalam takarannya. Para penjual hanya mengandalkan ingatan dan perkiraan untuk menentukan volume bensin dalam botol, sehingga sering terjadi perbedaan volume antara satu botol dengan botol lainnya. Akibatnya, harga yang ditetapkan seringkali tidak sesuai dengan takaran, yang menjadi kejanggalan dalam proses jual beli tersebut.

---

<sup>2</sup> Ana Angriana Sari, *'Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Penetapan Ukuran Bensin Eceran Di Desa Hutarimbaru Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah'*, 2023,16.

Terkait praktik yang dilakukan oleh pedagang yang dilakukan ditempat tinggal pesisir Klampis Bangkalan pastinya akan mengakibatkan dampak yang ditimbulkan akibat tidak meratanya takaran minyak yang dijual, mengingat dalam Islam mencegah penipuan dalam jual beli, baik itu berupa kecurangan, ketidakjujuran, atau bentuk penipuan lainnya. Alat ukur yang tidak sesuai antara jumlah bahan bakar yang dibeli dengan yang diterima. Praktik pengurangan takaran ini menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi dan merugikan masyarakat nelayan yang sudah berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Ketidaksesuaian ini tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam fiqh muamalah.

Aturan mengenai takaran dalam perdagangan dilandasi oleh kebutuhan akan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan konsumen. Maraknya praktik dagang yang merugikan, seperti ketidaksesuaian takaran atau ukuran barang, mendorong lahirnya Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).<sup>3</sup> Pasal ini melarang pelaku usaha memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai takaran, guna menciptakan transparansi, keadilan, dan iklim usaha yang sehat. Negara pun mengambil peran dalam pengawasan, terutama pada sektor informal seperti penjualan solar eceran di wilayah pesisir, di mana pelanggaran takaran kerap terjadi dan berdampak langsung pada hak-hak konsumen.

Selain itu, aturan ini juga menunjukkan peran negara dalam mengawasi

---

<sup>3</sup> UU No. 8 Tahun 1999, *tentang Perlindungan Konsumen*.

dan menertibkan kegiatan perdagangan, terutama dalam sektor informal dan eceran, seperti penjualan bahan bakar atau komoditas pokok, yang sering terjadi di wilayah pedesaan atau pesisir.<sup>4</sup> Dalam praktiknya, seperti yang terjadi pada penjualan solar eceran bagi nelayan, pelanggaran terhadap aturan takaran menjadi isu penting yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen.

Pengawasan terhadap takaran dalam jual beli sangat penting untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi konsumen, terutama nelayan yang tergolong sebagai kelompok ekonomi menengah ke bawah. Sistem pengawasan yang baik dapat mencakup pengadaan alat ukur yang sesuai standar, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penegakan hukum bagi pelaku penyimpangan.

Pembangunan SPBU saat ini lebih banyak terfokus di daerah perkotaan dan sepanjang jalan besar, sehingga wilayah pinggiran kesulitan mengaksesnya. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjual BBM secara eceran, yang menjadi alternatif bagi konsumen karena jarak ke SPBU yang jauh<sup>5</sup>. Di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, banyak masyarakat menjadikan penjualan BBM eceran sebagai usaha sampingan, menggunakan botol bekas dengan kapasitas sekitar 1 liter.

Dalam implementasinya, minimnya inspeksi lapangan dan lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab utama maraknya penyimpangan. Pemerintah daerah seharusnya berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)..

<sup>5</sup> Awan Ariseto, Moelyanto Dan Imam Buchori, *'Analisis Karakteristik SPBU Di Kawasan Teknik PWK*, 2012, 66–75.

memfasilitasi alat ukur yang standar untuk penjual bahan bakar eceran. Selain itu, masyarakat nelayan juga memerlukan edukasi agar lebih memahami hak-hak mereka sebagai konsumen, sehingga dapat melaporkan jika terjadi kecurangan dalam takar<sup>6</sup>.

Penelitian tentang jual beli solar eceran bagi nelayan di pesisir Klampis Bangkalan memiliki relevansi strategis, baik dari segi hukum positif maupun nilai-nilai agama. Dari perspektif hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan PP Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Dari perspektif fiqh muamalah, penelitian ini bertujuan untuk menggali solusi berbasis syariah yang dapat diaplikasikan dalam konteks lokal.

Dengan menganalisis kedua aspek ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan sistem perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat nelayan dan pedagang bahan bakar dalam memahami hak dan kewajiban mereka, baik secara hukum maupun agama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk kecurangan, terutama dalam pengurangan takaran, sangat dilarang. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait

---

<sup>6</sup> Nurika Falah Ilmania, Nofi Sri Utami, Moh. Muhibbin, '*Legalitas Penjualan Bahan Bakar Eceran*', Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan,(2022), 55

sistem pengawasan dalam jual beli bahan bakar minyak (BBM) secara eceran yang dilakukan oleh para nelayan di pasar Klampis, Bangkalan. Penelitian ini akan dirangkum dalam sebuah skripsi dengan judul: Jual Beli Solar Eceran pada Nelayan di Pesisir Klampis Bangkalan (Perspektif Fiqh Muamalah dan Perundang-Undangan).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan isi latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi pembahasan praktik jual beli solar eceran pada nelayan di pesisir Klampis, Bangkalan, yang dilakukan tanpa izin resmi dan menggunakan takaran tidak baku. Secara syariah, praktik ini dipertanyakan keabsahannya karena mengandung unsur ketidakadilan dan ketidakpastian dalam transaksi. Dari sisi hukum positif, kegiatan ini melanggar aturan karena BBM bersubsidi hanya boleh dijual oleh pihak berizin. Adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dengan aturan agama dan hukum negara menimbulkan dampak ekonomi bagi nelayan, risiko hukum bagi penjual, serta ketimpangan sosial dalam distribusi BBM

## **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah digunakan agar menghindari suatu penyimpangan atau pelebaran pokok masalah supaya penelitian yang dilakukan searah, dalam penelitian ini hanya memfokuskan untuk meneliti:

1. Fokus Praktik Jual Beli: Penelitian ini dibatasi pada praktik jual beli solar secara eceran. Ini tidak mencakup jenis bahan bakar lain atau bentuk distribusi lain (misalnya, agen resmi, SPBU).

2. Lokasi Penelitian: Batasan geografis penelitian adalah pada nelayan di pesisir Klampis, Bangkalan. Ini berarti temuan penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain atau kelompok nelayan di luar lokasi tersebut.
3. Subjek Penelitian: Fokusnya adalah pada praktik jual beli yang melibatkan nelayan sebagai pembeli dan individu atau pihak yang melakukan penjualan solar secara eceran.
4. Sudut Pandang Analisis: Analisis masalah dibatasi pada dua perspektif utama:
  - a. fiqh Muamalah: Hanya prinsip-prinsip jual beli dalam fiqh muamalah yang akan digunakan sebagai landasan analisis.
  - b. Perundang-undangan (Hukum Positif): Hanya peraturan perundang-undangan yang relevan terkait pengelolaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan menjadi acuan.
5. Cakupan Isu Hukum/Syariah: Batasan masalah ini mengarahkan pada isu-isu terkait keabsahan, keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong dalam transaksi jual beli solar eceran, baik dari segi syariah maupun hukum positif. Ini tidak akan membahas isu-isu ekonomi makro terkait subsidi BBM, kebijakan energi nasional secara umum, atau dampak lingkungan dari penggunaan solar.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli solar eceran pada nelayan di Pesisir Klampis Bangkalan ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah dan perundang-undangan dalam praktik jual beli solar eceran pada nelayan di Pesisir Klampis Bangkalan?

## **E. Tujuan Dan Penelitian**

### **1. Tujuan dari Penelitian ini, adalah :**

- a) Untuk mengetahui praktik jual beli solar eceran bagi nelayan di Pesisir Klampis Bangkalan.
- b) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah dan perundangan praktik jual beli solar eceran bagi nelayan di Pesisir klampis bangkalan.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a) Bagi Akademisi, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengatuan, khususnya di bidang hukum, ekonomi, dan fiqh muammalah, dengan memberikan wawasan baru tentang praktik jual beli solar eceran.
- b) Bagi Peneliti, melalui penelitian ini, peneliti dapat mebagun jaringan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, nelayan, dan akademisi lain yang berfokus pada isu yang sama.
- c) Bagi Masyarakat, Dengan adanya rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan keadilan dalam transaksi jual beli solar, pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

#### D. Kajian Pustaka

1. Pertama yaitu penelitian dari saudara Penelitian Suci Aini Fatana berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamina Di Surabaya” menganalisis praktik jual beli bensin pertamini. Hasilnya menunjukkan banyak penjual mengurangi takaran, menciptakan gharar, dan tidak memenuhi kewajiban sesuai UU No. 8 Tahun 1999. Penjual diharapkan tidak curang, sementara konsumen disarankan lebih teliti saat membeli bensin<sup>7</sup>. Dan penelitian saya berbeda dikarenakan berfokus pada, yang pertama mengidentifikasi legalitas dan kesesuaian praktik ini dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara, kedua memberikan rekomendasi untuk perbaikan praktik jual beli yang adil sesuai syariah dan tidak melanggar peraturan pemerintah.
2. Penelitian Nita Yuliana berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dan Harga Dalam Jual Beli BBM di Sukabumi Bandar Lampung” mengkaji sistem takaran dan harga jual beli BBM. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan 10 responden. Hasilnya menunjukkan 50% penjual menggunakan takaran tidak pas, meskipun harga wajar. Dalam hukum Islam, jual beli dengan takaran sesuai sah, sedangkan yang tidak sesuai dianggap gharar<sup>8</sup>. Dan penelitian saya berbeda dikarenakan berfokus pada, yang pertama mengidentifikasi legalitas dan kesesuaian praktik ini dalam perspektif hukum

---

<sup>7</sup> Suci Aini Fatana, *‘Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamina di Surabaya’*, Nucleic Acids Research, 2018, 1–7.

<sup>8</sup> Nita Yuliana, *‘Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dan Harga Dalam Jual Beli BBM Di Sukabumi Bandar Lampung’*, 2023, 16.

Islam dan hukum negara, kedua memberikan rekomendasi untuk perbaikan praktik jual beli yang adil sesuai syariah dan tidak melanggar peraturan pemerintah.

3. Penelitian Melinda Putri Mulya berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Bentuk Pertamina Digital Di Desa Sidomulyo, Belitang Oku Timur” menunjukkan bahwa Pertamina Digital ilegal menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Pengoperasian mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 07 dan No. 08 Tahun 2017<sup>9</sup>. Pelaku usaha kurang memberikan perlindungan kepada konsumen terkait kenyamanan dan keamanan, seperti tidak adanya alat pemadam kebakaran dan alat pengukur yang sesuai standar. Dan penelitian saya berbeda dikarenakan berfokus pada, yang pertama mengidentifikasi legalitas dan kesesuaian praktik ini dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara, kedua memberikan rekomendasi untuk perbaikan praktik jual beli yang adil sesuai syariah dan tidak melanggar peraturan pemerintah.
4. Penelitian Ulfah Hani (2017) berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah” mengkaji praktik jual beli bensin eceran di Desa Sei Rotan. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa pedagang melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran, yang dilarang dalam Islam. Penelitian penulis berjudul "Perilaku Bisnis Pedagang Bensin Eceran Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam di Bacukiki, Kota Parepare," fokus pada perilaku pedagang,

---

<sup>9</sup> Melinda Putri Mulya, *‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Bentuk Pertamina Digital’*, 2024, 45.

faktor-faktor yang mempengaruhi, dan kesesuaian prinsip hukum ekonomi Islam dengan praktik mereka<sup>10</sup>. Dan penelitian saya berbeda dikarenakan berfokus pada, yang pertama mengidentifikasi legalitas dan kesesuaian praktik ini dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara, kedua memberikan rekomendasi untuk perbaikan praktik jual beli yang adil sesuai syariah dan tidak melanggar peraturan pemerintah.

5. Penelitian Reki Saputra (2022) berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Jual Beli Bensin Sisa Pengisian Tangki Pertamina ”. menunjukkan bahwa praktik jual beli bensin hasil sisa pengisian tangki Pertamina di Desa Kebagusan perlu ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Ditemukan bahwa banyak praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha terhadap hukum yang berlaku. Penelitian penulis berjudul " Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Jual Beli Bensin Sisa Pengisian Tangki Pertamina di Desa Kebagusan ,Kabupaten Pesawaran," yang fokus pada perilaku pedagang, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan kesesuaian prinsip hukum ekonomi Islam dengan praktik mereka<sup>11</sup>.Dan penelitian saya berbeda dikarenakan berfokus pada, yang pertama mengidentifikasi legalitas dan kesesuaian praktik ini dalam perspektif hukum Islam dan hukum negara, kedua memberikan rekomendasi

---

<sup>10</sup> Ulfah Hani, *‘Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah’*, (2017) 54.

<sup>11</sup> Reki Saputra, *‘Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Pada Jual-Beli Bensin Hasil Sisa Tangki Pertamina’*, 2022. 64

untuk perbaikan praktik jual beli yang adil sesuai syariah dan tidak melanggar peraturan pemerintah.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, penulis menyusun penelitian secara sistematis yang terdiri dari empat bab, di mana setiap bab dilengkapi dengan beberapa subbab sebagai rincian. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN :** Bab ini berisi pengantar skripsi secara keseluruhan titik isinya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka metode penelitian serta sistematika pembahasan

**BAB II PENDAHULUAN :** Bab ini memuat penjelasan mengenai teori teori yang digunakan dalam penelitian titik teori-teori tersebut berfungsi sebagai landasan dalam pembahasan dan penyelesaian permasalahan terkait. Pembahasan meliputi peraturan daerah materi pemuatan peraturan daerah serta konsep Fiqh Muamalah

**BAB III METODE PENELITIAN :** bab ini menjelaskan tentang tata cara kepenulisan dalam bab ini terdiri dari dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan metode analisis data .

**BAB IV PENELITIAN :** bab ini menjelaskan tentang paparan data yang ditemukan oleh peneliti melalui proses analisis data yang membandingkan satu teori dengan teori lainnya. Yang mana hal ini akan berisi hasil yang telah penulis temukan di lapangan mengenai permasalahan yang diteliti terkait. Sistem Pengawasan Takaran pada Jual Beli Bahan Bakar Eceran pada Nelayan di Pasar Klampis Bangkalan (

Perspektif fiqh muamalah dan perundang-undangan).

**BAB V PENUTUP :** Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian telah dilakukan, sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dibahas dan dianalisis. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya.